

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai bentuk dari pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, setiap tahun pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai perwujudannya. Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Berdasarkan jenisnya, belanja negara diklasifikasikan menjadi delapan jenis, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Belanja barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda), dan belanja perjalanan. Di dalamnya terdapat pula pembagian berbagai belanja yang berbeda-beda kegunaannya, salah satunya belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri. Tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, perjalanan dinas dalam negeri, yang disebut perjalanan dinas, adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

Perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP) dan/atau mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh Bendahara Pengeluaran. UP merupakan mekanisme pembayaran yang digunakan untuk keperluan kegiatan operasional sehari-hari satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS. Selanjutnya, untuk menyempurnakan mekanisme pembayaran belanja, pemerintah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan No. 19/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan uang persediaan. Peraturan tersebut menjadi langkah awal pemerintah dalam menerapkan pembayaran *cashless* yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, termasuk meminimalisir *fraud*, dan mengurangi *cost of fund/idle cash* dari penggunaan UP secara tunai.

PMK No. 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah ditetapkan sebagai peraturan pertama yang membahas mengenai tata cara penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Dimulai pada tanggal 1 Juli 2019, seluruh Kementerian/Lembaga wajib memberlakukan KKP dengan berpedoman pada PMK tersebut. KKP merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang mekanisme pembayarannya

menggunakan UP. Kewajiban pembayaran pemegang kartu akan dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit KKP. Selanjutnya, pembayaran wajib dilunaskan secara sekaligus oleh satker pada tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II adalah KPPN Tipe A1 dengan tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN). KPPN Jakarta II yang berada dalam lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Propinsi DKI Jakarta mendapatkan beban kerja untuk 12 Kementerian/Lembaga, hal tersebut tercantum dalam Kepdirjen Perbendaharaan No. Kep-187/PB/2013.

Kini penggunaan KKP telah memasuki tahun ketiga sejak diberlakukannya pada tahun 2019. Dalam penerapannya, penggunaan KKP berbeda-beda di setiap satker. Perbedaan penerapan KKP terjadi pula di satker-satker pada wilayah kerja KPPN Jakarta II. Dalam pembahasan karya tulis ini, penulis akan menggunakan data dari tiga satker yang berada dalam wilayah kerja KPPN Jakarta II lingkup Kementerian Keuangan, yaitu KPPN Khusus Investasi, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II, dan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN.

KPPN Khusus Investasi merupakan satker dengan frekuensi perjalanan dinas relatif rendah dan cakupan perjalanan relatif sempit, berkebalikan dengan Kanwil DJP Jakarta Selatan II dan PKN STAN. Dalam hal penggunaan KKP, ketiga satker tersebut telah turut menerapkan sejak tahun 2019, namun perbedaan frekuensi dan cakupan perjalanan dinas pada ketiga satker memberi pengaruh

cukup signifikan sehingga terdapat perbedaan dalam penerapan KKP untuk pembayaran perjalanan dinas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis melakukan tinjauan atas penerapan KKP terhadap pembayaran perjalanan dinas pada satker di wilayah kerja KPPN Jakarta II. Peninjauan dilakukan dengan membandingkan teori dengan proses pembayaran belanja yang terjadi di lapangan. Hasil tinjauan penulis tuangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang berjudul “Tinjauan atas Pembayaran Perjalanan Dinas dengan Kartu Kredit Pemerintah pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Jakarta II”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang penulis angkat pada KTTA ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan KKP dalam pembayaran belanja perjalanan dinas pada satker di wilayah kerja KPPN Jakarta II?
2. Bagaimana relevansi antara teori-teori mengenai KKP dengan praktik yang terjadi pada satker di wilayah kerja KPPN Jakarta II?
3. Apa kendala yang terjadi dalam hal penggunaan KKP sebagai mekanisme pembayaran belanja perjalanan dinas pada satker di wilayah kerja KPPN Jakarta II?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

KTTA ini disusun oleh penulis dengan beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut.

1. Mengetahui penerapan KKP dalam pembayaran belanja perjalanan dinas pada satker di wilayah kerja KPPN Jakarta II.
2. Mengetahui relevansi antara teori-teori mengenai KKP dengan praktik yang terjadi pada satker di wilayah kerja KPPN Jakarta II.
3. Mengetahui kendala yang terjadi dalam hal penggunaan KKP sebagai mekanisme pembayaran belanja perjalanan dinas pada satker di wilayah kerja KPPN Jakarta II.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup pembahasan KTTA ini adalah penggunaan KKP untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Tahun Anggaran 2021 pada satker di wilayah kerja KPPN Jakarta II dengan KPPN Jakarta II yang bertindak sebagai Kuasa BUN. Satker yang diambil sebagai objek adalah:

- a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi (015117);
- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II (015408); dan
- c. Politeknik Keuangan Negara STAN (477198).

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat sebagai berikut.

1. Menambah wawasan mengenai KKP dan penerapannya untuk pembayaran belanja perjalanan dinas bagi penulis dan pembaca.
2. Memberi bahan pertimbangan bagi KPPN Jakarta II untuk melakukan evaluasi jika dalam penelitian yang dilakukan ditemukan ketidaksesuaian antara teori dengan pelaksanaan di lapangan.

3. Mengetahui kendala yang dialami dalam penerapan KKP untuk pembayaran belanja perjalanan dinas pada satker di wilayah kerja KPPN Jakarta II sehingga dapat dicari tahu solusinya dan menjadi contoh bagi satker-satker lain.
4. Menjadi bahan literatur ataupun referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan KKTA ini meliputi empat bab yang setiap babnya diuraikan menjadi subbab-subbab tersendiri. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut.

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini, penulis memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA.

#### **BAB II Landasan Teori**

Bab II berisikan teori ataupun informasi dasar dari topik pembahasan yang diambil penulis, yaitu mengenai KKP dan penggunaannya dalam pembayaran belanja perjalanan dinas. Bab ini berisi uraian mengenai konsep dasar perjalanan dinas, konsep-konsep dalam lingkup KKP, seperti proporsi UP Tunai dan UP KKP, jenis KKP, organisasi dan manajemen KKP, pejabat pemegang KKP, serta prinsip dasar penggunaan KKP. Selain itu akan dibahas juga mengenai tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran dan pembukuan yang dilakukan.

### BAB III Metode dan Pembahasan

Bab III membahas empat subbab. Pertama adalah metode pengumpulan data yang dipilih oleh penulis, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara dan observasi. Kedua adalah gambaran umum objek penulisan yang akan menguraikan gambaran umum mengenai KPPN Jakarta II. Ketiga adalah gambaran mengenai penerapan KKP pada satker-sakter dalam wilayah kerja KPPN Jakarta II. Keempat adalah pembahasan hasil tinjauan dan pengolahan data secara deskriptif.

### BAB IV Simpulan

Bab IV berisikan kesimpulan dan saran yang diambil oleh penulis dari hasil tinjauan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Bab IV menjadi penutup Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun.